

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual (hak cipta). Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia bisa dimaknai sebagai hak yang dimiliki karena hasil pemikiran intelektualnya, di bidang ilmu pengetahuan, seni dan budaya yang disebut kekayaan intelektual, maka dari itu pemilikinya memperoleh perlindungan dalam hal memanfaatkan hasil kreasinya.¹

Banyak orang Indonesia yang merupakan pengguna media sosial, yaitu berjumlah 191,4 juta pada Januari 2022, berdasarkan riset dari DataReportal.² Media sosial merupakan suatu media yang bisa digunakan untuk berinteraksi terhadap sesama serta dilaksanakan secara *online* tanpa hambatan ruang dan waktu.³ Salah satu media sosial yang terkenal yaitu TikTok. TikTok merupakan media sosial untuk membuat serta mendistribusikan berbagai video pendek dengan format vertikal, yang digunakan hanya menggeser layar ke bawah ataupun ke atas. TikTok diakuisisi dengan nominal 1 miliar USD pada tahun 2018 oleh ByteDance, sebuah perusahaan media China yang mengakuisisi Musical.ly.⁴ 92,07 juta merupakan jumlah pengguna TikTok di Indonesia, berdasarkan data periklanan ByteDance.⁵

Namun, terdapat pelanggaran pada TikTok, yaitu adanya pembajakan film yang merupakan karya cipta sinematografi, yang disebarkan melalui media sosial ini. Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) bahwa Pembajakan merupakan Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan

¹ Sudjana, 2019, *PEMBATASAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*, e-Journal Balitbangkumham, Vol. 10, No. 1, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.69-83>.

² <https://www.suara.com/tekno/2022/02/23/191809/jumlah-pengguna-media-sosial-indonesia-capai-1914-juta-per-2022>. Liberty Jemadu dan Dicky Prasetya. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, pukul 14.46 WIB.

³ <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>. Rafi Saumi Rustian. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, pukul 14.48 WIB.

⁴ <https://arek.its.ac.id/hmsi/2021/09/08/tiktok-aplikasi-yang-mengubah-dunia-sosial-media/>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, pukul 14.50 WIB.

⁵ <https://www.suara.com/tekno/2022/02/23/191809/jumlah-pengguna-media-sosial-indonesia-capai-1914-juta-per-2022>. Liberty Jemadu dan Dicky Prasetya. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, pukul 14.46 WIB.

Achmad Rafi Al Khalish, 2023

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP PEMBAJAKAN FILM YANG DISEBARKAN DI APLIKASI TIKTOK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

tak sah dan penyebaran barang hasil penggandaan dimaksud secara luas dengan tujuan mendapatkan manfaat ekonomi.⁶

Menurut Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta bahwa yang dimaksud dengan karya sinematografi merupakan Ciptaan yaitu gambar bergerak yaitu film cerita dengan skenario, film iklan, film kartun, dan film documenter. Karya sinematografi bisa dibentuk dalam cakram optik, pita video, pita seluloid, piringan video dan/atau media lain yang memungkinkan bisa ditayangkan di televisi, layar lebar, bioskop, atau media lainnya. Sinematografi adalah salah satu bentuk audiovisual.⁷

Penggandaan film secara ilegal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang disebarakan melalui TikTok tentu merugikan para pembuat film⁸, karena sudah banyak tenaga, waktu, dan biaya yang dikeluarkan, akan tetapi malah disebarakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya mementingkan keuntungan ekonomi. Hal ini tentu melanggar hak cipta. Seharusnya pihak pembuat film mendapatkan royalti atau keuntungan, akan tetapi tidak dapat.

Adanya pembajakan film yang disebarakan di TikTok dinyatakan oleh sutradara, produser, dan komika Ernest Prakasa. Di akun Twitter pribadinya, Ernest meminta TikTok untuk mengambil langkah, tak memfasilitasi para pelaku pembajakan film yang disebarakan di TikTok, membuat pernyataan terbuka terkait pembajakan film yang disebarakan di TikTok, mengakui di TikTok terdapat film bajakan, dan menyatakan ada niat untuk memerangi pembajakan ini.⁹

Terdapat pembajakan film pada TikTok, yaitu pembajakan film Habibie & Ainun 3 yang dilakukan oleh akun @brdn97. Pemegang Hak Cipta Film Habibie & Ainun 3 yaitu PT MD Pictures, Tbk, hal ini berdasarkan data PDKI (Pangkalan Data Kekayaan Intelektual) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁰ Pelaku menyebarkan film tersebut dalam berbagai potongan film. Pada akun tersebut, terdapat iklan produk TikTok Shop yang di mana jika terdapat orang membeli produk tersebut melalui akunnya, maka pelaku tersebut akan mendapatkan komisi dari TikTok

⁶ UU Hak Cipta, Pasal 1 angka 23.

⁷ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m.

⁸ www.pramborsfm.com/news/ernest-prakasa-tantang-tiktok-perangi-aksi-pembajakan-film/all. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, pukul 15.48 WIB.

⁹ <https://asumsi.co/post/61719/tik-tok-bakal-evaluasi-sistem-cegah-pembajakan-film/>. Diakses pada tanggal 13 September 2022, pukul 22.48 WIB.

¹⁰ <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/EC00202248633?type=copyright&keyword=habibie+%26+ainun+3>. Diakses tanggal 26 Oktober 2022, pukul 15.03 WIB.

Affiliate, yang berarti pelaku tersebut mendapatkan keuntungan ekonomi secara ilegal dengan melakukan pembajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP PEMBAJAKAN FILM YANG DISEBARKAN DI APLIKASI TIKTOK”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sinematografi terhadap pembajakan film yang disebar di aplikasi TikTok?
2. Bagaimana tanggung jawab TikTok terkait pelanggaran hak cipta sinematografi?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu:

1. Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sinematografi terhadap pembajakan film yang disebar di aplikasi TikTok.
2. Tanggung jawab TikTok terkait pelanggaran hak cipta sinematografi.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Menganalisa perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sinematografi terhadap pembajakan film yang disebar di aplikasi TikTok.
- b. Menganalisa tanggung jawab TikTok terkait pelanggaran hak cipta sinematografi.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan bisa menambah wawasan tentang perlindungan hukum tentang hak cipta karya sinematografi bagi pembaca, agar pembaca bisa memahami jika melanggar hak cipta karya sinematografi, akan ada sanksi hukum.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan bisa menjadi referensi bagi pihak yang menangani pelanggaran hak cipta karya sinematografi, seperti advokat, polisi, dan lain-lain. Advokat bisa menggunakan penelitian ini sebagai referensi dalam membuat pendapat hukum serta polisi dalam menentukan apakah suatu tindak pidana termasuk pelanggaran terhadap hak cipta karya sinematografi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, dilaksanakan dengan mengumpulkan data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku serta definisi-definisi hukum kemudian dianalisis, maka dari itu bisa menjadi referensi dalam hal mengatasi masalah hukum yang dianalisis.¹¹

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dilaksanakan dengan cara menganalisis regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹², dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dikaitkan dengan isu hukum pembajakan film Habibie & Ainun 3 yang disebar di TikTok.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 14.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2004, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

Achmad Rafi Al Khalish, 2023

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP PEMBAJAKAN FILM YANG DISEBARKAN DI APLIKASI TIKTOK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian¹³, yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta)
 - b) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik (Peraturan Bersama)
 - c) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo PSE Lingkup Privat)
 - d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No. 1/2016)
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berhubungan dengan objek penelitian¹⁴, yaitu buku dan jurnal.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan yang berhubungan dengan bahan hukum primer serta sekunder¹⁵, yaitu *website*.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu metode penelitian kepustakaan, yaitu yang dilakukan dengan membaca, menelaah, serta mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.¹⁶ Penulis juga melakukan wawancara agar mendapatkan data untuk menunjang penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan sifat penelitian ini yang memakai metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipakai yaitu pendekatan kualitatif terhadap data primer serta data sekunder. Deskriptif tersebut, yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh penulis untuk memutuskan makna aturan hukum yang dijadikan referensi dalam menyelesaikan isu hukum

¹³ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116.

¹⁶ Kartini Kartono, 1998, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung, hlm. 78.

Achmad Rafi Al Khalish, 2023

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP PEMBAJAKAN FILM YANG DISEBARKAN DI APLIKASI TIKTOK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

yang menjadi objek kajian.¹⁷ Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati.¹⁸

¹⁷ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

¹⁸ Ahmad Tanzeh, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, hlm. 64.

Achmad Rafi Al Khalish, 2023

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP PEMBAJAKAN FILM YANG DISEBARKAN DI APLIKASI TIKTOK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]